

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Dalam pembangunan nasional perlu pembiayaan pembangunan baik dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri harus terus ditingkatkan dan digali untuk membantu dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pemerintah saat ini terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali, dimana hasil dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial. Pemerintah Daerah yang merupakan pelaku otonomi daerah pada penyelenggaraan pajak daerah relatif patuh kepada ketentuan dimana penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (Pravitasari 2022).

Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan adalah pajak penghasilan atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.

Penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2019) merupakan suatu sumber penerimaan yang bisa diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. (Ridhawati et al. 2022).

Menurut Suparmoko (dalam Basri, 2019:43) Penerimaan Negara diartikan sebagai penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah dan mencetak uang. Menurut Nisjar (dalam Basri, 2019:1) keuangan Negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak-hak tersebut.

Pada penerimaan pajak Negara ditemukan bahwasanya terdapat penurunan penerimaan pajak untuk setiap periodenya mulai dari realisasi, target penerimaan pajak serta persentase kepatuhannya. Berikut merupakan jumlah realisasi pendapatan Negara periode 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Anggaran	Tahun	Realisasi	Persentase
1.	2018	1.618.095.493.162.000	2018	1.518.789.777.151.030	93,86%
2.	2019	1.786.378.650.376.000	2019	1.546.141.893.392.193	86,55%
3.	2020	1.404.507.505.772.000	2020	1.285.136.317.135.799	91,50%
4.	2021	1.444.541.564.794.000	2021	1.547.841.051.644.624	107,15%
5.	2022	1.783.987.986.654.000	2022	2.034.552.436.470.075	114,05%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran dan realisasi pendapat Negara tidak selalu konsisten mengalami kenaikan atau bersifat fluktuaktif hal ini terjadi karena tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, tidak hanya itu sebagian masyarakat masih menganggap bahwa membayar pajak itu merupakan bentuk penajahan bukan suatu kewajiban.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berdiri pada tahun 1994 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 276/KMK.01/1989 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Memiliki wilayah kerja yang harus meliputi Medan Timur, Medan Tembung dan

Medan Perjuangan. Data yang di terima oleh peneliti merupakan jumlah target penerimaan dan realisasi pajak yang ada pada KPP Pratama Medan Timur merupakan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Terdaftar, Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan dan
Persentase Kepatuhan Pada KPP Pratama Medan Timur

No.	Periode	Wajib Pajak Yang Terdaftar	Target Penerimaan	Realisasi Yang Membayar	Persentase
1.	2018	123.319	1,614,158,552,000	1,421,026,523,451	93.81%
2.	2019	130.196	1,190,128,519,000	1,112,566,272,770	76.24%
3.	2020	145.195	1,082,222,000,000	943,908,005,233	71.90%
4.	2021	152.214	770,000,000,000	696,445,691,001	91.27%
5.	2022	159.543	1,020,000,000,000	1,146,984,912,719	103.62%
6.	2023	166.216	681,280,290,000	691,511,517,178	86.01%

Sumber: Data KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel diatas yakni dapat di lihat bahwa pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur selalu mengalami kenaikan namun berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan pajak yang setiap periode selalu mengalami penurunan pada jumlah penerimaan pajak yakni mulai periode 2019, 2020, 2021 dan kemudian periode 2023 dan dapat di lihat bahwa target yang tidak tercapai tercatat pada periode 2018, 2019, 2020 dan 2021. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya. Maka dalam penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan realisasi pajak penghasilan pada KPP Pratama selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari skala yang ditentukan sebanyak 100% jika dikatakan sesuai dengan target dan dibawah 100% dikatakan tidak sesuai dengan target.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak merupakan tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar penghitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Persepsi terhadap Tarif Pajak adalah tanggapan langsung Wajib Pajak untuk memilih

dan menilai pengenaan tarif sebesar 0,5%. Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwasanya permasalahan dari tarif pajak yang berlaku adalah sering terjadinya perubahan nilai pada tarif pajak yang berlaku pada setiap komponen perpajakan. (Ningah Ayu Mahasari n.d, 2023)

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menentukan penerimaan pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan menurunnya penerimaan pajak (Muhamad, 2019). Menurut penelitian (Muhamad, 2019) Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jayapura. Sedangkan menurut (Suhendri, 2019), Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Padang. Menurut penelitian Cahyani (2019) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Singaraja.

Undang-Undang perpajakan Di Indonesia selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan yaitu tahun 1991, 1994, 2000, dan terakhir tahun 2008. Berkaitan dengan pajak penghasilan, ada penetapan tarif yang menjadi dasar pemotongan pajak atas penghasilan badan maupun perorangan. Seiring dengan perubahan undang-undang pajak penghasilan, tarif pemotongan pajak juga mengalami perubahan.

Salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan pajak merupakan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kurang responsifnya institusi pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap institusi pelayanan pajak. Pelayan pajak masih dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan dari wajib

pajak sehingga wajib pajak merasa bingung dan cenderung enggan menyelesaikan tanggungan pajaknya. (Pravitasari 2022).

Gardina dan Haryanto (2019) dalam Arabella dan Yenni (2021) menyatakan bahwa, rendahnya penerimaan pajak merupakan para pegawai yang berada di kantor pajak seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Sementara itu, kualitas pelayanan bagi wajib pajak merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya pelayanan secara baik yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Ghassani, Nadhila 2019). Berikut merupakan penilaian wajib pajak mengenai kualitas pelayanan petugas di KPP Pratama Medan Timur.

Tabel 1.3
Ulasan Wajib Pajak Mengenai Kualitas Pelayanan Di KPP Pratama Medan Timur



Sumber: <https://www.google.com/search?q=alamat+kpp+pratama+medan>

Berdasarkan tabel diatas berdasarkan ulasan wajib pajak dapat di lihat bahwa kualitas pelayanan pada KPP Pratama Medan Timur masih tergolong masih buruk seperti halnya petugas yang kurang ramah, dan sistem kerja yang terkesan lambat sehingga wajib pajak merasa kurang nyaman dengan pelayanannya.

Dalam upaya pemerintah tersebut seharusnya wajib pajak sudah memiliki pengetahuan dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin mudah pula bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatannya. (Basit, 2019) menyatakan pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayarkan pajaknya. (Jayanto, 2019) menyatakan pengetahuan pajak merupakan seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. (Mutia, 2019) menyatakan wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayarkan pajaknya. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di KPP Pratama Medan Timur ditemukan bahwasanya pengetahuan wajib pajak kurang begitu baik hal ini diakibatkan karena kurangnya perhatian wajib pajak terhadap sistem perpajakan. (Ayu Eka Septiani, 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat digunakan demi mendanai pengeluaran negara, baik pengeluaran teratur ataupun pengeluaran pembangunan. Bagi Indonesia, peranan dari penerimaan pajak sangat besar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disetiap tahunnya, serta pembangunan nasional dalam mendirikan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan dan infrastruktur lainnya. Pajak sudah menjadi hal yang wajar dalam mempengaruhi sumber penerimaan. Dimana pajak memiliki umur yang tidak terbatas, dengan seiring meningkatnya jumlah penduduk maka potensi penerimaan pajak negara juga akan semakin besar.

Keberhasilan suatu penerimaan pajak merupakan peranan yang sangat penting dengan kedudukan yang strategis. Bagaimana mungkin pemerintah dapat berjalan tanpa adanya dukungan dana demi menggerakkan roda pemerintahan. Saat ini kondisi ekonomi yang sangat melemah, maka perlu ada usaha dalam memaksimalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta wajib pajak juga perlu memiliki peranan aktif dalam membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak demi memenuhi kewajiban perpajakan. Sebab penerimaan pajak merupakan tulang punggung sumber keuangan negara yang sangat dominan untuk pembiayaan APBN. (Purba, Jamian 2021).

Berdasarkan fenomena gap di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur”**. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan yang tepat dan sesuai agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Terdapat penurunan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Timur setiap periodenya mulai dari realisasi penerimaan pajak penghasilan yang tidak dapat mencapai target.
2. Pada tarif pajak ditemukan bahwasanya sering terjadi perubahan tarif pajak sehingga membuat wajib pajak merasa keberatan atas kenaikan tarif pajak tersebut.

3. Kualitas pelayanan pada KPP Pratama Medan Timur masih tergolong kurang baik, seperti halnya masih kurang ramahnya petugas reseptionis dan lambatnya sistem kerja dari para petugas.
4. Pada pengetahuan wajib pajak masih dapat dikatakan belum merata dengan baik hal ini karena minimnya perhatian wajib pajak mengenai informasi tentang SPT.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini:.

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
4. Apakah tarif pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan bagian dari kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. Artinya fokus pada ruang lingkup yang teliti sampai menimbulkan jawaban dalam diri orang-orang yang mencari permasalahan Mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan, dan kemampuan penulis baik secara moril maupun materil maka penulis membatasi penelitian hanya pada wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi untuk memperoleh gambaran dan penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat dan bersifat positif sebagai alat bantu dalam peningkatan penerimaan pajak dalam membayar pajak.

3. Manfaat Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas bagi peneliti selanjutnya.